

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan Nasional. Guna memperlancar pembangunan Nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak (Dewanto, 2011).

Pajak dalam perekonomian sebuah negara merupakan salah satu unsur terpenting, terutama untuk sebuah negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak dapat menjadi salah satu sumber penerimaan utama Indonesia. Meski pajak sangat berguna bagi Indonesia, namun tidak banyak masyarakat Indonesia yang memahami hal ini. Masih banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak membayar pajak namun menuntut pelayanan bagus dari pemerintah. Banyak masyarakat Indonesia yang masih bingung dengan kegunaan membayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya jenis pajak sedangkan pemahaman masyarakat akan pajak masih kurang (kompasiana.com 2019).

Selain itu, tidak hanya karena pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang kurang percaya dengan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah kasus-kasus penyelewengan dana pajak. Salah satu contohnya: penyelewengan dana hasil pajak daerah di Medan yang terjadi pada tahun 2017. Dalam kasus ini disebutkan bahwa, terjadi kekurangan dana PAD yang dikarenakan adanya penyimpangan dalam pemungutan pajak. Kasus-kasus seperti ini yang membuat masyarakat semakin malas untuk membayar pajak. Namun, jika masyarakat tidak membayar pajak, maka pembangunan juga tidak dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan ketegasan dari pemerintah, sehingga pemungutan pajak dapat berjalan lancar. Selain itu juga dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajaknya (kompasiana.com 2019).

Menurut Yanwardi, untuk indekos dikenai pajak 10% dari omsetnya setiap bulannya dan ini belaku untuk indekos di atas 10 (sepuluh) kamar. Indekos di atas 10 (sepuluh) kamar wajib membayar pajak, akan tetapi realisasi saat ini dinilai masih jauh dari harapan. Karena tingkat kesadaran pemilik indekos masih rendah. "Masih belum ada kesadaran, jadi masih sering nunggak (radarlampung.co.id 2019). Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang tersebut rela untuk membayarkan, mengorbankan, ataupun menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Nugroho, 2016). Kemauan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak

tersebut. Penyebab kurangnya kemauan dalam membayarkan pajak ialah asa perpajakan, bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak (Rahman, 2018). Pada kenyataannya masalah kemauan dalam membayar pajak hanyalah masalah mau atau tidaknya para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Kemauan membayar pajak ini merupakan suatu tindakan dari masyarakat yang mau melaksanakan dan membayar pajak dengan ikhlas tanpa ada unsur paksaan. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus agar kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pajak dalam pembangunan sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu daerah. Pendapatan asli daerah memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu Kabupaten atau Kota, nilai pendapatan asli daerah

sangat tergantung pada *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Besaran pajak yang diterima pendapatan asli daerah mencerminkan volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak bergerak, selama itu pula pendapatan asli daerah tidak dikembangkan oleh pemerintah daerah (Sugianto, 2010).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu pajak daerah adalah pajak hotel. Hotel terdiri dari berbagai macam tingkatan, termasuk di dalamnya terdapat sebuah usaha rumah kos. Pajak rumah kos ditetapkan dalam pajak hotel karena tidak adanya peraturan yang lebih spesifik mengenai pajak rumah kos tersebut. Selama ini penerapan pajak kos-kosan hanya diberlakukan pada rumah kos-kosan yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar yang ditarik pajak. Tarif yang diberlakukan dalam pembayaran pajak rumah kos adalah 10% dari jumlah nilai bruto persewaan.

Pajak daerah digolongkan dua kategori menurut tingkat pemerintahan daerah yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota Madya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Berdasarkan peraturan diatas untuk meningkatkan Pajak dan Retribusi suatu daerah maka dibutuhkan kreatifitas oleh pemerintahan daerah untuk membuat suatu kebijakan berupa Perda (Peraturan Daerah) maupun Perwali (Peraturan Walikota). Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta DPRD Kota Metro membuat suatu hukum daerah yaitu Perda No. 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

Berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) diatur Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pasal (1) angka 10 dan Peraturan Walikota Metro No. 20 Tahun 2012 Pasal (1) angka 11.

Kota Metro yang berada pada jalur memiliki sarana dan infrastruktur yang cukup baik dengan wilayah kecamatan maupun kelurahan dalam wilayah kota dapat dijangkau melalui sarana jalan yang kondisinya terbilang baik, selain itu. adanya beberapa Universitas Negeri maupun Swasta, Rumah

Sakit, serta pabrik-pabrik yang berdiri di daerah Metro. Hal ini menyebabkan banyaknya rumah kos yang didirikan di sekitar kawasan tersebut, banyaknya rumah kos tentu membawa permasalahan tersendiri pada tempat tinggal yang diperlukan. Banyaknya pengusaha maupun penduduk asli di Metro memanfaatkan situasi ini sebagai sebuah peluang usaha rumah kos, rumah kontrakan, penginapan atau hotel.

Rumah kos di Kota Metro dan di berbagai daerah lainnya yang menjadi tempat hunian yang paling diminati warga pendatang yang bekerja dan belajar di kota ini. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro baru memberlakukan Perda mengenai pajak hotel pada tahun 2012, yaitu dasar peraturan daerah kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, yang didalamnya mengatur tentang pajak rumah kos. Setelah dikeluarkannya perda tersebut pihak BPPRD melakukan sosialisasi kepada pemilik kos-kosan yang ada di kota Metro (BPPRD Kota Metro).

Berdasarkan pra survey yang dilakukan peneliti pada pihak BPPRD Kota Metro mengenai pajak hotel kategori rumah kos, diketahui bahwa jumlah dan potensi pajak tersebut terhadap rumah kos sangat memprihatinkan dikarenakan banyaknya pemilik usaha kos yang tidak membayar pejaknya.

Tabel 1.1. Potensi dan Data Wajib Pajak Rumah Kos

Tahun	Jumlah pemilik rumah kos	Pemilik yang sudah membayar pajak rumah kos
2014	75 orang	6 orang
2015	83 orang	3 orang
2016	89 orang	-
2017	94 orang	3 orang
2018	94 orang	4 orang

Sumber: *Seksi Pengelolaan Data Kantor Dinas BPPRD Kota Metro 2019*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pemilik usaha kos-kosan di kota Metro mengalami peningkatan, tetapi pada pemilik rumah kos yang sudah membayar pajak mengalami fluktuasi.

Lahan bisnis kos-kosan ini tidak hanya dilirik oleh penduduk setempat tetapi juga menjanjikan bagi para investor yang berasal dari luar Kota Metro untuk berinvestasi di kota ini. Dapat dilihat keuntungannya bagi Pemerintah Daerah setempat bahwa hal ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan di daerah. Namun hasil penelusuran awal, penulis menunjukkan bahwa pemilik rumah kos enggan memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak. Terkadang para pemilik kos-kosan menutup-nutupi kebenaran misalnya dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang dari 10 (sepuluh). Sedangkan pihak dari Pemerintah yang menangani kos-kosan mengalami kesulitan untuk mendata pemiliknya. Hal tersebut dikarenakan pemiliknya susah untuk di temui.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Haryono "Pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos belum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang

tentang pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos berawal dari penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), objek pajak (rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), tarif pajak yang bernilai 10% dari pendapatan rumah kos, pemungutan pajak dilakukan dengan cara *self assessment* yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada pemilik rumah kos untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus di bayar.

Berdasarkan permasalahan yang ada, diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang” **Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos-Kosan Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Metro**”.

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pajak dalam perekonomian sebuah negara merupakan salah satu unsur terpenting, terutama untuk sebuah negara berkembang seperti Indonesia. Pajak Hotel kategori indekos dikenai pajak 10% dari omsetnya setiap bulannya dan ini belaku untuk indekos di atas 10 kamar. Indekos di atas 10 kamar wajib membayar pajak, akan tetapi realisasi saat ini dinilai masih jauh. Banyak masyarakat Indonesia yang masih bingung dengan kegunaan membayar pajak, pemahaman masyarakat akan pajak masih kurang dan tingkat kesadaran pemilik indekos masih rendah.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tingkat pemahaman pemilik usaha kos-kosan tentang Pajak hotel kategori rumah kos di Kota Metro?
- b. Bagaimana tingkat kesadaran pemilik usaha kos-kosan tentang Pajak hotel kategori rumah kos di Kota Metro?
- c. Bagaimana kemauan untuk membayar pajak pemilik usaha kos-kosan tentang Pajak hotel kategori rumah kos di Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pemilik usaha kos-kosan tentang Pajak hotel kategori rumah kos di Kota Metro.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran pemilik usaha kos-kosan tentang Pajak hotel kategori rumah kos di Kota Metro.
3. Untuk mengetahui kemauan untuk membayar pajak pemilik usaha kos-kosan tentang Pajak hotel kategori rumah kos di Kota Metro.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada perpajakan.
2. Bagi Universitas Dapat digunakan sebagai referensi bagi para mahasiswa akuntansi yang akan mengembangkan penelitian.

3. Bagi Pemilik Kos-Kosan Diharapkan dapat menjadi informasi bagi stakeholders yang berkaitan langsung maupun tidak langsung, khususnya mengenai pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos.

E. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi penulis membagi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Penulis akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIK

Bab ini berisi kajian teoritik yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian relevan, perbedaan dan persamaan penelitian relevan, kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi jenis penelitian, obyek dan lokasi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan dan keseluruhan pembahasan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**